



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

10. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Unit Pelaksana Teknis Museum yang selanjutnya disebut UPT Museum adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dibidang museum.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia atau benda alam, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
8. Benda Cagar Budaya di Museum adalah semua koleksi Museum berupa benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu yang disimpan, dirawat, diamankan dan dimanfaatkan di Museum yang diperoleh dari hasil penemuan, hibah imbalan jasa, titipan atau hasil dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pameran Museum adalah suatu kegiatan teknik penataan koleksi pada ruang pameran tetap maupun tidak tetap yang diatur menurut suatu sistem tertentu, sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis, komunikatif, informatif dan edukatif.

10. Pengadaan Koleksi adalah suatu kegiatan pengumpulan benda-benda asli (realia) atau replika yang dapat dijadikan koleksi museum dan berguna sebagai bahan pembuktian sejarah alam dan budaya manusia serta lingkungannya dari wilayah nusantara yang dapat menggambarkan identitas kesatuan bangsa.
11. Studi perbandingan koleksi adalah suatu kegiatan penelitian dilapangan untuk mendapatkan data-data tentang latar belakang, fungsi untuk bahan melengkapi data suatu jenis koleksi museum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Museum.
- (2) UPT Museum adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas B dengan wilayah kerja meliputi Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Museum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Museum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Museum;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Museum;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;

- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang koleksi, konservasi dan preparasi;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang bimbingan edukasi dan hubungan kelembagaan;
- h. pelaksanaan kegiatan teknis operasional museum dan dokumentasi ilmiah;
- i. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Museum;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Museum; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang Museum yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT
Pasal 7

Kepala UPT Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Museum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala UPT Museum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Museum;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Museum;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang koleksi, konservasi dan preparasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dibidang bimbingan edukasi dan hubungan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan teknis di lingkungan UPT Museum;

- f. pengendalian pengoordinasian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Museum;
- g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Museum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang Museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Museum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Museum;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT Museum;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Museum;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset UPT Museum;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Museum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 11

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 12

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan pada bidang tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Administrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional berasal dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT Museum memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Museum disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Museum maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT Museum dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Kepala Dinas dan perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala Dinas yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.

- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Museum wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara periodik dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan serta menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Organisasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Museum tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 2 Januari Tahun 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Desember

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum


 
A. MANAF, S.H., M.H

Pembina (IV/b)

19720421 200604 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS MUSEUM PROVINSI KALIMANTAN

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN